




**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN NGADA NOMOR 12  
TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA USAHA**



**BAGIAN HUKUM**



PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA  
NOMOR 12 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Daerah perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Nomor 19 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Nomor 22 Tahun 1998 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 15 Tahun 2006 tentang Retribusi Terminal, Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 18 Tahun 2006 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 19 Tahun 2006 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 21 Tahun 2006 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 4 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, perlu disesuaikan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400),
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Nomor 6 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Nomor 13 Tahun 1990 Seri D Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Ngada (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 2);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Ngada (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 3);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGADA  
dan  
BUPATI NGADA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
4. Bupati adalah Bupati Ngada.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada.
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Dinas PPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ngada.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

9. \*Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Perserukutan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
19. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Ngada.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan retribusi daerah.
21. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang – undang untuk melakukan penyidikan.

22. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang – Undang untuk melakukan penyidikan.

## **BAB II JENIS RETRIBUSI JASA USAHA**

### **Pasal 2**

Jenis Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Terminal;
- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- e. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
- g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

## **BAB III NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI**

### **Bagian Kesatu Nama dan Objek Retribusi**

#### **Paragraf 1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

### **Pasal 3**

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan daerah.

### **Pasal 4**

(1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah meliputi:

- a. Alat Berat;
- b. Dump Truck;
- c. Bus Pemda;
- d. Rumah Dinas;
- e. Tanah;
- f. Bangunan;
- g. Lapangan Bola Kaki;
- h. Tenda;

- i. Alat selam;
- j. TPI;
- k. Jeti;
- l. KPI/BBI;
- m. Balai Pertemuan Nelayan;
- n. Radio Pemerintah Daerah;
- o. Dermaga milik Pemda;
- p. Bengkel Kayu; dan
- q. Alat Laboratorium.

(2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

## **Paragraf 2** **Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan**

### **Pasal 5**

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pasar grosir dan/atau pertokoan.

### **Pasal 6**

- (1) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

## **Paragraf 3** **Retribusi Terminal**

### **Pasal 7**

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan terminal.

### **Pasal 8**

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah tempat pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.



**Paragraf 4**  
**Retribusi Tempat Khusus Parkir**

**Pasal 9**

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pemanfaatan pelayanan tempat khusus parkir.

**Pasal 10**

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Paragraf 5**  
**Retribusi Rumah Potong Hewan**

**Pasal 11**

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan.

**Pasal 12**

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Paragraf 6**  
**Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**

**Pasal 13**

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.

**Pasal 14**

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Paragraf 7**  
**Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah**

**Pasal 15**

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas penjualan hasil produksi usaha daerah.

**Pasal 16**

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah berupa:
  - a. bibit tanaman;
  - b. bibit ternak;
  - c. bibit ikan; dan
  - d. es balok.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Bagian Kedua**  
**Subjek dan Wajib Retribusi**

**Pasal 17**

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 18**

Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan lokasi, luas ruangan, fasilitas, dan lamanya waktu pemakaian.

**Pasal 19**

Tingkat penggunaan jasa pasar grosir dan/atau pertokoan diukur berdasarkan luasnya tempat usaha dan lamanya waktu.

**Pasal 20**

Tingkat penggunaan jasa terminal diukur berdasarkan, jenis fasilitas, jenis kendaraan, luas dan lamanya penggunaan fasilitas terminal, dan frekuensi penggunaan fasilitas penunjang.

#### **Pasal 21**

Tingkat penggunaan jasa tempat khusus parkir diukur berdasarkan jenis tempat parkir, jenis kendaraan, dan frekuensi penggunaan.

#### **Pasal 22**

Tingkat penggunaan jasa rumah potong hewan diukur berdasarkan sifat pemotongan, jenis dan waktu pelayanan, dan jenis hewan.

#### **Pasal 23**

Tingkat penggunaan jasa tempat rekreasi dan olahraga diukur berdasarkan jenis dan lokasi fasilitas, frekuensi pemanfaatan fasilitas, dan golongan Pemanfaat berdasarkan umur.

#### **Pasal 24**

Tingkat penggunaan jasa penjualan produksi usaha daerah diukur berdasarkan jenis produk yang dihasilkan.

### **BAB V PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 25**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

#### **Pasal 26**

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Bagian Kesatu**  
**Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

**Pasal 27**

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terdiri atas jenis kekayaan daerah yang dimanfaatkan dan lamanya waktu pemanfaatannya.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua**  
**Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan**

**Pasal 28**

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan terdiri atas luas tempat usaha dan lamanya waktu penggunaannya.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketiga**  
**Retribusi Terminal**

**Pasal 29**

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal terdiri atas jenis fasilitas, jenis kendaraan, luas dan lamanya fasilitas terminal, frekuensi penggunaan fasilitas penunjang.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keempat**  
**Retribusi Tempat Khusus Parkir**

**Pasal 30**

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir terdiri atas jenis tempat parkir dan jenis kendaraan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kelima**  
**Retribusi Rumah Potong Hewan**

**Pasal 31**

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan terdiri atas jenis pelayanan dan jenis hewan yang akan dipotong.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keenam**  
**Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**

**Pasal 32**

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga terdiri atas jenis fasilitas, lokasi, frekuensi pemanfaatan, dan golongan Pemanfaat berdasarkan umur.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketujuh**  
**Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah**

**Pasal 33**

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah terdiri atas jenis produk yang dihasilkan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VII**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 34**

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Saat terutangnya Retribusi terjadi pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB VIII**  
**PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Bagian Kesatu**  
**Wilayah Pemungutan**

**Pasal 35**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat objek retribusi berlokasi.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Pemungutan**

**Pasal 36**

- (1) Pemungutan Retribusi dilarang diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB IX**  
**TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN SERTA SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 37**

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD.
- (2) Pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Apabila pembayaran dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lama 1x24 jam.
- (4) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (5) Bupati dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Pembayaran retribusi ke Kas Daerah diberikan tanda bukti pembayaran.
- (7) Setiap pembayaran retribusi dicatat dalam buku penerimaan.

- (8) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 38**

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 39**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

### **BAB X KEBERATAN**

#### **Pasal 40**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendaknya atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### Pasal 41

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 42

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### BAB XI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 43

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 ( enam ) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 ( satu ) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 ( dua ) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.



- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 ( dua ) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % ( dua persen ) sebulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XII KADALUWARSA PENAGIHAN**

### **Pasal 44**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 ( tiga ) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

### **Pasal 45**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XIII PEMERIKSAAN**

#### **Pasal 46**

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan /atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 47**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 48**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 49

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

**BAB XVII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 50**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi Jasa Usaha yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Nomor 19 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Tahun 1999 Nomor 27 Seri B Nomor 11), Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Nomor 22 Tahun 1998 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Tahun 1999 Nomor 33 Seri B Nomor 14), Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 15 Tahun 2006 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006 Nomor 16 Seri C Nomor 3), Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 18 Tahun 2006 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006 Nomor 19 Seri C Nomor 6), Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 19 Tahun 2006 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006 Nomor 20 Seri C Nomor 7), Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 21 Tahun 2006 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006 Nomor 22 Seri C Nomor 9), dan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 4 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2009 Nomor 4), masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

**BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 51**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Nomor 19 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Tahun 1999 Nomor 27 Seri B Nomor 11);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Nomor 22 Tahun 1998 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Tahun 1999 Nomor 33 Seri B Nomor 14);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 15 Tahun 2006 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006 Nomor 16 Seri C Nomor 3);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 18 Tahun 2006 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006 Nomor 19 Seri C Nomor 6);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 19 Tahun 2006 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006 Nomor 20 Seri C Nomor 7);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 21 Tahun 2006 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006 Nomor 22 Seri C Nomor 9); dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 4 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2009 Nomor 4)


dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 52**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa  
pada tanggal 28 Desember 2011  
BUPATI NGADA,



MARIANUS SAE #

Diundangkan di Bajawa  
pada tanggal 28 Desember 2011  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2011 NOMOR 12

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA  
NOMOR 12 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA USAHA**

**I. UMUM**

Mendasari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu daerah diberi hak sesuai Undang-Undang untuk mengenakan pungutan retribusi kepada masyarakat. Selama ini pemungutan retribusi daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, dimana daerah diberi kewenangan yang luas untuk memungut retribusi daerah selain ditentukan dalam Undang-Undang tersebut dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah. Namun dengan kewenangan itu dalam kenyataannya pelaksanaan Undang-Undang tersebut kurang mendukung terlaksananya otonomi daerah, dan tidak banyak harapan untuk dapat menutup kekurangan pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah diberi kewenangan di bidang retribusi daerah yang lebih besar sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu dengan mengatur secara terperinci jenis retribusi daerah yang dapat dipungut oleh daerah, dimana akan memberi kepastian kepada masyarakat dan dunia usaha. Salah satu objek retribusi daerah yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah Retribusi Jasa Usaha.

Peraturan Daerah ini merupakan pengaturan kembali dan sebagai pengganti serta penyempurnaan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha yang penyusunannya dilakukan secara tersendiri ke dalam masing-masing bentuk Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penyempurnaan dan pengaturan kembali semua ketentuan tentang retribusi jasa usaha ke dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha ini selain dimaksudkan dalam rangka menyeragamkan ketentuan formal yang mengatur pelaksanaan tata cara pemungutan dan penagihan, dan ketentuan material yang meliputi antara lain objek, subjek, tarif, dasar pengenaan dan tata cara penghitungan, juga untuk meningkatkan pendapatan daerah dari objek retribusi jasa usaha yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup potensial untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta dalam rangka penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan berpegang teguh pada prinsip keadilan, kesederhanaan dan kepastian hukum, arah dan tujuan penyusunan Peraturan Daerah ini mengacu pada kebijakan pokok sebagai berikut:

- a. meningkatkan efisiensi pemungutan retribusi dalam rangka mendukung penerimaan daerah;
- b. meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat Wajib Retribusi;
- c. menyesuaikan tuntutan perkembangan sosial ekonomi masyarakat Wajib Retribusi serta perkembangan di bidang teknologi informasi;
- d. meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban di bidang retribusi masyarakat Wajib Retribusi, dan menunjang usaha terciptanya aparat yang bertugas di bidang retribusi daerah yang makin mampu dan bersih;
- e. meningkatkan penerapan prinsip *self assessment* secara akuntabel dan konsisten;
- f. menuju kemandirian dalam pembiayaan daerah dan pembiayaan pembangunan yang sumber utamanya berasal dari penerimaan retribusi daerah.

Dengan terlaksananya kebijakan pokok tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah seiring semakin meningkatnya kepatuhan sukarela Wajib Retribusi dalam memenuhi kewajibannya dan membaiknya iklim usaha ke arah yang lebih kondusif dan kompetitif.

## I. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

### Pasal 10

Cukup jelas.

### Pasal 11

Cukup jelas.

### Pasal 12

Cukup jelas.

### Pasal 13

Cukup jelas.

- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Ayat (1)  
Hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, antara lain bibit atau benih tanaman, bibit ternak, dan bibit atau benih ikan.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.
- Pasal 33  
Cukup jelas.
- Pasal 34  
Cukup jelas.



- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Cukup jelas.
- Pasal 38  
Cukup jelas.
- Pasal 39  
Cukup jelas.
- Pasal 40  
Cukup jelas.
- Pasal 41  
Cukup jelas.
- Pasal 42  
Cukup jelas.
- Pasal 43  
Cukup jelas.
- Pasal 44  
Cukup jelas.
- Pasal 45  
Cukup jelas.
- Pasal 46  
Cukup jelas.
- Pasal 47  
Cukup jelas.
- Pasal 48  
Cukup jelas.
- Pasal 49  
Cukup jelas.
- Pasal 50  
Cukup jelas.
- Pasal 51  
Cukup jelas.
- Pasal 52  
Cukup jelas.

LAMPIRAN I      PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA  
NOMOR 12 TAHUN 2011  
TANGGAL 28 DESEMBER 2011

BESARNYA TARIF  
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

a. Retribusi Pemakaian Alat Berat

1. Hydraulic Excavator PC 200 1M3:  
-Rp. 450.000,-/jam  
-Rp. 3.150.000,-/hari
2. Hydraulic Excavator PC 100 0,75 M3:  
-Rp. 300.000/ jam  
-Rp. 2.100.000,-/hari
3. Buldozer On Track Komatsu:  
-Rp. 450.000,-/ Jam  
-Rp. 3.150.000,-/hari
4. Loader On Wheel Hitachi 2 M3:  
-Rp. 250.000,-/Jam  
-Rp. 1.750.000,-/hari
5. Loader On Wheel Komatsu 1,5 M3:  
-Rp. 200.000,-/Jam  
-Rp. 1.400.000,-/hari
6. Motor Grader:  
-Rp. 450.000,-/Jam  
-Rp. 3.150.000,-/hari
7. Vibrating Roller 12 ton:  
-Rp. 300.000,-/jam  
-Rp. 2.100.000,-/hari
8. Three Wheel Roller Barata 6 ton:  
-Rp. 200.000,-/jam  
-Rp.1.400.000,-/hari
9. Three Wheel Roller Barata 8 ton:  
-Rp. 200.000,-/jam  
-Rp.1.400.000,-/hari
10. Tandem Roller MG 6 - 6 ton:  
-Rp. 200.000,-/jam  
-Rp.1.400.000,-/hari
11. Tandem Roller MG 7 - 6,7 ton:  
-Rp. 200.000,-/jam  
-Rp.1.400.000,-/hari
12. Vibrator Roller Dyna Pack 3 ton:  
-Rp. 200.000,-/jam  
-Rp.1.400.000,-/hari
13. Dump Truck Hino Dutro:  
Rp. 500.000,-/hari

14. Dump Truck Rear Mitsubishi PS 100:  
Rp. 500.000,-/hari
15. Mobil Tangki Air 4000 liter:  
-Rp. 70.000,-/rit  
-Rp.500.000,-/hari, serta Bahan Bakar Minyak dan sopir ditanggung pemakai, dan besarnya biaya untuk sopir Rp.150.000,-/hari.
16. Mobil Tangki Air 5000 liter:  
-Rp. 80.000,-/rit  
-Rp.600.000,-/hari, serta Bahan bakar minyak dan sopir ditanggung Pemakai, dan besarnya biaya untuk sopir Rp.150.000,-/hari.
17. Truck Gentransporhind (Hino):  
-di bawah 15 km =Rp. 1 000.000,-  
-di atas 15 km ditambah Rp.25.000,-/km
18. Flat Bed Truck (Tronton) Nissan:  
-di bawah 15 km = Rp. 1.500.000,-  
-di atas 15 km ditambah Rp.50.000,-/km
19. Stone Crusher komplit ( Jow Crusher, Cene Crusher , Screening Tailer Type 70 T, Generator Set, Prime Crusher, Secondary Crusher, Screening Taikler Type 30 T , Genset Crusher)= Rp.4.000.000,-/jam
20. Concrete Mixer MB 2,3 M32 = Rp. 75.000,-/jam
21. Concrete Mixer MB 1 M3 = Rp. 70.000,-jam
22. Compressor Ingresol Rand IR 125 SD = Rp. 80.000,-/jam
23. Compressor Puma PU – 310 = Rp. 70.000,-/jam
24. Compressor Omae – 11 = Rp. 75.000,-/jam
25. Compressor Pony Air EEP = Rp. 75.000,-/jam

Keterangan:

Nomor 1 sampai dengan nomor 14, Bahan Bakar Minyak dan operator ditanggung oleh pemakai, dan besarnya biaya untuk operator Rp.150.000,-/hari

b. Dump Truck:

Dipakai dalam daerah

- Sopir dan BBM ditanggung oleh Pemerintah Rp. 840.000,- / hari
- Sopir dan BBM ditanggung oleh Pemakai Rp. 560.000,- / hari

Dipakai untuk luar daerah

- Sopir dan BBM ditanggung oleh Pemerintah Rp. 2.100.000,- / hari
- Sopir dan BBM ditanggung oleh Pemakai Rp. 1.050.000,- / hari


c. Bus Pemda, tarifnya sudah termasuk sopir dan BBM:

- Dalam Daerah Rp. 840.000,-/ hari
- Luar Daerah:
  - Bajawa – Ende Rp. 1.680.000,-/hari
  - Bajawa - Mbay Rp. 750.000,- / hari
  - Bajawa - Borong Rp. 1.500.000,-/hari
  - Bajawa – Ruteng Rp. 1.680.000,- / hari
  - Bajawa – Maumere Rp. 2.100.000,- / hari
  - Bajawa – Labuan Bajo Rp. 2.100.000,- / hari
  - Bajawa – Larantuka Rp. 2.800.000,- / hari

- d. Rumah Dinas:
- Kelas VI Rp. 280.000,- / bln
  - Kelas VII Rp. 245.000,- / bln
  - Kelas VIII Rp. 200.000,- / bln
  - Kepala Sekolah Rp. 35.000,- / bln
  - Guru Rp. 35.000,- / bln
  - Mess Guru Rp. 21.000,- / bln
  - Penjaga Sekolah Rp. 35.000,- / bln
  - Dokter Rp. 189.000,- / bln
  - Paramedis Rp. 35.000,- / bln
  - Rumah Dinas Airnere Rp. 5.600.000,- / tahun
- e. Tanah
- Tanah untuk pemasangan sarana / media luar ruangan sebesar 0,5 % x harga tanah x 12 bulan x luas tanah
  - Tanah yang dipergunakan untuk usaha dan tempat tinggal sebesar 0,5 % x harga tanah x 12 bulan x luas tanah
  - Tanah Dinas Perikanan Rp. 1.500,- m<sup>2</sup>/tahun
- f. Bangunan
- Sewa ruangan/aula Gedung Rp. 7.000.000,- /tahun
- g. Lapangan Bola Kaki
- Komersil Rp. 336.000,-/hari
  - Sosial Rp. 252.000,-/hari
- h. Tenda
- Dalam Kota Bajawa Rp.105.000,-/unit/hari
  - Luar Kota Bajawa Rp.140.000,-/unit/hari
- i. Alat selam Rp. 210.000,-paket/sekali pakai
- j. TPI Rp. 2.000,-/m<sup>2</sup>
- k. Jeti Rp. 7.000,-/sekali tambat
- l. KPI/BBI Rp.2.800.000,-/tahun
- m. Balai Pertemuan Nelayan Rp. 140.000,-/kegiatan
- n. Radio Pemerintah Daerah.
1. Radiogram / Pengumuman;
    - Pemerintah Rp. 5.000,-/lembar/permintaan dua kali siaran semalam
    - Swasta Rp. 10.000,-/lembar/permintaan dua kali siaran semalam;
  2. Reklame / iklan
    - Selama 1 s/d 2 menit untuk 2 kali siaran semalam Rp. 25.000,-
    - Selama 1 s/d 2 menit untuk 1 bulan siaran Rp. 500.000,-  
untuk satu kali iklan

- 3. Berita Keluarga : Rp. 10.000,-/hari
- o. Dermaga milik Pemda :
  - 1. Biaya Sandar Rp. 168.000,-
  - 2. Keluar dermaga :
    - Ternak besar Rp. 35.000,- / ekor
    - Ternak kecil Rp. 9.000,- / ekor
  - 3. Biaya penimbunan :
    - Hasil bumi Rp. 2.000,- / m<sup>2</sup>
    - Barang grosir Rp. 4.000,- / m<sup>2</sup>
    - Semen Rp. 1.000,-/sak
    - Besi beton Rp. 500,-/batang
    - Lain – lain Rp. 500,- / m<sup>2</sup>
- p. Bengkel Kayu:
  - Skap Rp. 500,-/menit
  - Belah kayu balok Rp.1.000,-/meter
  - Belah kayu usuk Rp. 1.000,-/meter
  - Belah papan Rp. 1.000,-/meter
  - Bor kayu Rp. 500,-/sentimeter
- q. Alat Laboratorium:
  - 1. Soil Testing Equipment:
    - Hand bor Rp. 30.000,-/hari
    - Liquid limit test Rp. 20.000,-/1 kali pengujian
    - Plastic limit test Rp. 20.000,-/1 kali pengujian
    - Moisture content test Rp. 30.000,-/1 kali pengujian
    - Specific gravity test Rp. 20.000,-/1 kali pengujian
    - Compaction test Rp. 100.000,-/1 kali pengujian
    - Laboratory CBR test Rp. 50.000,-/ 1 kali pengujian
    - Sand cone test Rp. 50.000,-/titik
    - Dynamic cone penetrometer Rp. 100.000,-/hari
    - Speedy moisture tester Rp. 20.000,-/titik
  - 2. Concrete Testing Equipment:
    - Concrete cylinder mould Rp. 30.000,-/buah
    - Concrete cube mould (15x15) Rp. 25.000,-/buah
    - Concrete beam mould (15x60) Rp. 30.000,-/buah
    - Electric concrete compression Rp. 250.000,-/1 kali pengujian
    - Vertical cylinder capping Rp. 250.000,-/1 kali pengujian
    - Hydraulic concrete beam test Rp. 250.000,-/1 kali pengujian


- Slump test Rp. 10.000,-/1 kali pengujian
  - Laboratory concrete mixer Rp. 20.000,-/1 kali pengujian
  - Universal testing machine Rp. 100.000,-/1 kali pengujian
  - Concrete test hammer Rp. 100.000,-/1 kali pengujian
3. Aggregate Testing Equipment:
- Sample splitter Rp. 20.000,-/1 kali pengujian
  - Los angeles abrasion Rp. 75.000,-/1 kali pengujian
  - Specific gravity & absorption of  
Fine aggregate test Rp. 20.000,-/1 kali pengujian
  - Organic impurities test Rp. 20.000,-/1 kali pengujian
4. Asphalt Testing Equipment:
- Core drilling machine Rp. 50.000,-/titik
  - Hand operated centrifuge extractor Rp. 50.000,-/1 kali pengujian
  - Marshall test Rp. 50.000,-/1 kali pengujian

  
 BUPATI NGADA,  
 MARIANUS SAE #

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA  
NOMOR 12 TAHUN 2011  
TANGGAL 28 DESEMBER 2011

BESARNYA TARIF  
RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN


No	Uraian	(Rp)	Ket.
1.	Luas sampai dengan 9 m <sup>2</sup>	140.000,-/bulan	
2	Luas 9 m <sup>2</sup> sampai dengan 12 m <sup>2</sup>	210.000,-/bulan	
3	Luas 12 m <sup>2</sup> sampai dengan 20 m <sup>2</sup>	280.000,-/bulan	
4.	Luas 20 m <sup>2</sup> sampai dengan 30 m <sup>2</sup>	350.000,-/bulan	
5.	Di atas 30 m <sup>2</sup>	420.000,-/bulan	

KABUPATEN NGADA,  
  
MARIANUS SAE

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA  
NOMOR 12 TAHUN 2011  
TANGGAL 20 DESEMBER 2011

BESARNYA TARIF RETRIBUSI TERMINAL

No	Uraian	(Rp)	Ket.
1.	Retribusi Terminal:		
	a. Mobil penumpang dan Bus Mini	3.000,-/sekali masuk	
	b. Mobil Bus, Truck, dan kendaraan Khusus	4.000,-/sekali masuk	
	c. Mobil Jeep, Sedan, dan Pick Up	3.000,-/sekali masuk	
	d. Sepeda Motor	1.000,-/sekali masuk	
2.	Retribusi Fasilitas Penunjang:		
	a. Jasa pelayanan kamar kecil	1.000,-/sekali pakai	
	b. Jasa pelayanan tempat penjualan makanan/minuman dan lain - lain	1.000,- / m2 / hari	


BUPATI NGADA,  
  
MARIANUS SAE



LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA  
 NOMOR 12 TAHUN 2011  
 TANGGAL 28 DESEMBER 2011

BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR


No	Uraian	(Rp)	Ket.
1	Pelataran / lingkungan:		
	a. Mobil penumpang, Bus Mini, Sedan, Jeep, dan Pick Up	1.500,-/sekali parkir	
	b. Mobil Bus, Truck dan kendaraan Khusus	2.000,- /sekali parkir	
	c. Sepeda Motor	1.000,- sekali parkir	
2	Taman :		
	a. Mobil penumpang, Bus Mini, Sedan, Jeep, dan Pick Up	3.000,-/sekali parkir	
	b. Mobil Bus, Truck dan kendaraan Khusus	3.000,-/sekali parkir	
	c. Sepeda Motor	2.000,-/sekali parkir	
	Gedung :		
	a. Mobil penumpang, Bus Mini, Sedan, Jeep, dan Pick Up	2.000,- /sekali parkir	
	b. Mobil Bus, Truck dan Khusus	2.000,- /sekali parkir	
	c. Sepeda Motor	1.000,- /sekali parkir	

BUPATI NGADA  
  
 MARIANUS SAE #

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA  
 NOMOR 12 TAHUN 2011  
 TANGGAL 28 DESEMBER 2011

BESARNYA TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

No.	Jenis Pelayanan	(Rp)
1.	<b>POTONG DALAM RUMAH POTONG</b>	
A	Sewa Kandang (Holding Ground)	
	- Sapi Kerbau dan Kuda	4.000,00 Ekor/hari
	- Kambing, Domba dan babi	2.000,00 Ekor/hari
B	Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong.	
	- Sapi, Kuda	12.000,00 Ekor
	- Kerbau	11.000,00 Ekor
	- Kambing, Domba	4.000,00 Ekor
	- Babi	7.000,00 Ekor
C	Pemeriksaan Daging	
	- Sapi, Kuda	11.000,00 Ekor
	- Kerbau	12.000,00 Ekor
	- Kambing, Domba	4.000,00 Ekor
	- Babi	7.000,00 Ekor
D	Pemakaian Tempat pemotongan	
	- Sapi, Kerbau, Kuda	11.000,00 Ekor/hari
	- Kambing, Domba, babi	5.000,00 Ekor/hari
E	Tempat Pelayanan Daging	
	- Sapi Kerbau dan Kuda	4.000,00 Ekor/hari
	- Kambing, Domba dan babi	2.000,00 Ekor/hari
F	Pelayanan Pengangkutan Daging dari Rumah Potong	
	- Sapi, Kerbau, Kuda	11.000,00 Ekor
	- Kambing, Domba	5.000,00 Ekor
	- Babi	7.000,00 Ekor
2.	<b>POTONG RUMAH</b>	
1	Kerbau	20.000,00 Ekor
2	Sapi dan Kuda	17.000,00 Ekor
3	Babi, Kambing dan Domba	11.000,00 Ekor



BUPATI NGADA, t  
  
 MARIANUS SAE

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA  
 NOMOR 12 TAHUN 2011  
 TANGGAL 28 DESEMBER 2011

BESARNYA TARIF  
 RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

NO	JENIS	LOKASI	JENIS PUNGUTAN	JANGKA WAKTU	STRUKTUR TARIF	BESAR TARIF	KET	
1	2	3	4	5	6	7	9	
1.	Tempat Rekreasi	1. Taman Rekreasi	Karcis Mas...k	Satu Kali	1. Dewasa 2. Anak-anak	Rp 4.000 Rp 1.500	Berdasarkan Jumlah Tamu, usia dan intensitas penggunaan	
		2. Tempat Parkir	Karcis Parkir	Satu Kali	1. Roda 6 2. Roda 4 3. Roda 2	Rp 4.000 Rp 3.000 Rp 2.000	Berdasarkan jumlah kendaraan dan jenis kendaraan dan intensitas penggunaan parkir	
2.	Tempat Pariwisata	1. Obyek dan Daya Tarik Wisata	Karcis Masuk	Satu Kali	a. Wisatawan Mancanegara - Dewasa - Anak-anak	Rp 14.000 Rp 7.000	Berdasarkan jumlah tamu, usia, jenis wisatawan dan intensitas penggunaan	
					b. Wisatawan Nusantara - Dewasa - Anak-anak	Rp 4.000 Rp 2.000		
		2. Tempat Parkir	Karcis Parkir	Satu Kali	1. Roda 6 2. Roda 4 3. Roda 2	Rp 7.000 Rp 4.000 Rp 2.000	Berdasarkan jumlah kendaraan dan jenis kendaraan dan intensitas penggunaan parkir	
3.	Tempat Olahraga	1. lapangan sepak bola	Sewa Lapangan	Satu Kali	a. Latihan - Dewasa - Anak-anak	Rp 28.000 Rp 15.000	Berdasarkan usia, kelompok, intensitas pertandingan dan jenis penggunaan	
					b. Pertandingan - Dewasa - Anak-anak	Rp 140.000 Rp 70.000		
					a. Latihan - Dewasa - Anak-anak	Rp 15.000 Rp 7.000		Berdasarkan usia, kelompok, intensitas pertandingan dan jenis penggunaan
					b. Pertandingan - Dewasa - Anak-anak	Rp 70.000 Rp 35.000		
		3. Lapangan Basket	Sewa Lapangan	Satu Kali	a. Latihan - Dewasa - Anak-anak	Rp 15.000 Rp 7.000	Berdasarkan usia, intensitas penggunaan dan jenis penggunaan	
					b. Pertandingan - Dewasa - Anak-anak	Rp 28.000 Rp 15.000	Berdasarkan usia, intensitas penggunaan dan jenis penggunaan	
		4. Lapangan Tenis	Sewa Lapangan	Satu Kali	a. Latihan - Dewasa - Anak-anak	Rp 35.000 Rp 15.000	Berdasarkan usia, intensitas penggunaan dan jenis penggunaan	
					b. Pertandingan - Dewasa - Anak-anak	Rp 70.000 Rp 35.000	Berdasarkan usia, intensitas penggunaan dan jenis penggunaan	

5. Lapangan Atletik	Sewa Lapangan	Satu Kali	a. Latihan	Rp 15.000	Berdasarkan usia, kelompok, intensitas pertandingan dan jenis penggunaan
			- Dewasa	Rp 7.000	
b. Pertandingan	Rp 42.000				
- Dewasa	Rp 21.000				
6. Lapangan Takraw	Sewa Lapangan	Satu Kali	a. Latihan	Rp 7.000	Berdasarkan usia, kelompok, intensitas pertandingan dan jenis penggunaan
			- Dewasa	Rp 4.000	
b. Pertandingan	Rp 15.000				
- Dewasa	Rp 7.000				
7. Kolam Renang	Karcis Masuk	Satu Kali	a. Wisatawan Mancanegara	Rp 28.000	Berdasarkan jumlah tamu, usia, jenis wisatawan dan intensitas penggunaan
			- Dewasa	Rp 15.000	
b. Wisatawan Nusantara	Rp 15.000				
- Dewasa	Rp 7.000				
8. Tempat Parkir	Karcis Parkir	Satu Kali	1. Roda 6	Rp 4.000	Berdasarkan jumlah kendaraan dan jenis kendaraan dan intensitas penggunaan parkir
			2. Roda 4	Rp 3.000	
			3. Roda 2	Rp 2.000	

  
 BUPATI NGADA,  
  
 MARIANUS SAE

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA  
 NOMOR 12 TAHUN 2011  
 TANGGAL 28 DESEMBER 2011

BESARNYA TARIF  
 RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

No	Uraian	(Rp)	Ket.
1.	Ikan Mas:		
	a. Benih		
	1) 1 – 3 cm	30,00	Per ekor
	2) 3 – 5 cm	125,00	Per ekor
	3) 5 – 8 cm	175,00	Per ekor
	4) 8 – 12 cm	250,00	Per ekor
	b. Calon Induk	12.000,00	Per kg
	c. Induk afkir		
	1) Jantan	17.000,00	Per kg
	2) Betina	20.000,00	Per kg
2.	Ikan Nila		
	a. Benih		
	1) 1 – 3 cm	40,00	Per ekor
	2) 3 – 5 cm	125,00	Per ekor
	3) 5 – 8 cm	200,00	Per ekor
	4) 8 – 12 cm	300,00	Per ekor
	b. Calon Induk	12.000,00	Per ekor
	c. Induk		
	1) Jantan	17.000,00	Per kg
	2) Betina	20.000,00	Per kg
3.	Ikan Lele		
	a. Benih		
	1) 1 – 3 cm	20,00	Per ekor
	2) 3 – 5 cm	30,00	Per ekor
	3) 5 – 8 cm	40,00	Per ekor
	4) 8 – 12 cm	75,00	Per ekor
	b. Calon induk	5.000,00	Per kg
	c. Ikan afkir	3.000,00	Per kg

	d. Induk	7.500,00	Per kg
4.	Rumput Laut a. Bibit b. Keriting Asalan c. Kering Tawar	1.500,00 7.000,00 12.500,00	Per kg Per kg Per kg
5.	Es Balok	10.000,00	Batang
6.	Bibit Tanaman a. Bibit kopi arabika SE b. Bibit kopi arabika F1 c. Bibit kopi arabika lokal d. Bibit Kakao SE e. Bibit Kakao F1 f. Bibit Kakao lokal g. Bibit cengkeh h. Bibit Kelapa i. Bibit jambu mete j. Bibit Pala k. Bibit vanili l. Bibit merica m. Bibit kemiri sunan	75 50 25 75 50 25 100 100 50 75 25 50 75	Anakan Anakan Anakan Anakan Anakan Anakan Anakan Anakan Anakan Anakan Anakan Anakan Anakan
7.	Hasil Produksi a. Biji Kopi Arabika Fermentasi b. Biji Kopi Arabika asalan c. Biji Kakao Fermentasi d. Biji Kakao Asalan e. Bunga Cengkeh f. Biji Kopi Robusta	360 200 300 250 500 200	Kg Kg Kg Kg Kg Kg

BUPATI NGADA,

MARIANUS SAE #P